RSST

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
DAN
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK ' AISYIYAH KLATEN
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

==========

Nomor : HK.03.01/II.1/17532/2019
Nomor : 525/RSIA/A/IX/2019

Pada hari ini, Senin, tanggal tiga puluh bulan September tahun dua ribu sembilan belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : dr. Endang Widyaswati, M.Kes.
 Jabatan : Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
 Alamat : Jalan KRT. Dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
 Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas dan untuk atas nama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/Menkes/196/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".

2. Nama : dr. Siti Kundariyah
 Jabatan : Direktur RSIA' Aisyiyah Klaten
 Alamat : Jalan K.H Hasyim Azhari Klaten
 Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas dan untuk atas nama RSIA' Aisyiyah Klaten, berdasarkan Keputusan berdasarkan Keputusan Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah Nomor : 108/PWA/A/SK/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Penganngkatan Direktur Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak'Aisyiyah, yang selanjutnya disebut " PIHAK KEDUA"

Para pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja sama dalam bidang pelayanan kesehatan rujukan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal –pasal sebagai berikut:

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

(1) Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro adalahn institusi di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian.
(2) Rumah Sakit Ibu dan Anak Aisyiyah adalah rumah sakit khusus ibu dan anak kelas C, merupakan amal usaha 'Aisyiyah yang didirikan oleh Pimpinan Daerah 'Aisyiyah

Pihak Pertama	Pihak Kedua
✓	

Kabupaten Klaten, yang berkedudukan di Jalan K.H Hasyim Azhari Klaten

(3) Rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan yang melaksanakan pelimpahan wewenang atau tanggung jawab timbal balik, terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan, secara vertikal dalam arti dari unit yang terkecil atau berkemampuan kurang kepada unit yang lebih mampu, atau secara horisontal dalam arti antar unit-unit yang setingkat kemampuannya.

(4) Rujukan Partial adalah pengiriman pasien atau spesimen ke pemberi pelayanan kesehatan lain dalam rangka menegakkan diagnosis atau pemberian terapi, yang merupakan satu rangkaian perawatan pasien di fasilitas kesehatan tersebut.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah melakukan kerja sama dalam bidang pelayanan kerumahsakitan.

(2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang selaras dengan akreditasi rumah sakit.

.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian sama ini adalah kerja sama dalam bidang pelayanan kesehatan kepada pasien berupa rujukan maupun rujukan partial meliputi pelayanan diagnostik, penunjang diagnostik dan terapi.

PASAL 4
KEWAJIBAN DAN HAK

(1) KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA :
Menerima rujukan dan rujukan partial dari PIHAK KEDUA sesuai dengan kemampuan PIHAK PERTAMA.

(2) HAK PIHAK PERTAMA
a. Mengajukan klaim atas biaya rujukan partial PIHAK KEDUA.
b. Menerima pembayaran atas klaim biaya rujukan partial PIHAK KEDUA

(3) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA :
a. Mengirim rujukan dan rujukan partial kepada PIHAK PERTAMA
b. Melakukan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA atas rujukan partial PIHAK KEDUA.

(4) HAK PIHAK KEDUA
a. Mengirim rujukan dan rujukan partial ke PIHAK PERTAMA.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 5
PROSEDUR PELAYANAN

(1) PIHAK KEDUA sebelum mengirim pasien untuk pemeriksaan dengan melakukan konfirmasi melalui telepon/surat/*whatsapp* untuk penjadwalan waktu pemeriksaan.
(2) Pengiriman pasien oleh PARA PIHAK disertai dengan surat pengantar rujukan yang ditandatangani oleh dokter atau pejabat yang berwenang, dengan cap basah dan disertai identitas pasien
(3) Penentuan klasifikasi pasien yang dirujuk, termasuk kelayakan atau kemampuan membayar dari pasien menjadi tanggung jawab PIHAK Kedua.
(4) Jika tenaga medis yang ditunjuk/diminta sebagaimana tercantum dalam surat pengantar karena sesuatu hal berhalangan atau karena sifatnya yang darurat perlu penanganan yang segera dapat menunjuk tenaga medis lainnya.

PASAL 6
TARIF DAN CARA PEMBAYARAN

(1) Tarif pemeriksaan sesuai dengan tarif yang berlaku di Rumah Sakit PIHAK PERTAMA.
(2) Biaya pelayanan kesehatan atas rujukan pasien dari PARA PIHAK akan menjadi tanggungan pasien atau asuransi yang menaungi.
(3) Biaya pelayanan kesehatan atas rujukan partial menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.
(4) Biaya transportasi menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.
(5) PIHAK PERTAMA yang akan mengirimkan tagihan biaya pemeriksaan selambat-lambatnya tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
(6) Pembayaran tagihan oleh PIHAK KEDUA dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah tagihan diterima dengan lengkap dengan cara transfer ke rekening PIHAK PERTAMA :

Atas nama : RPL 148 RSUP DRSOERADJI U/PNRM
Bank : Bank Bukopin
No. Rekening : 1003-027-054
dengan biaya pengiriman ditanggung PIHAK KEDUA

(7) Perubahan rekening bank hanya dapat dilakukan setelah adanya pemberitahuan secara tertulis dari PIHAK PERTAMA.
(8) Apabila ada perubahan tarif pelayanan, PIHAK PERTAMA akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tarif berlaku.

PASAL 7
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

(1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan 30 September 2022.
(1) Apabila PIHAK KEDUA masih menginginkan kerja sama ini, maka selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya perjanjian kerja sama ini, wajib memberitahukan secara tertulis sebelum perjanjian kerja sama berakhir secara efektif.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 8
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) Pelaksanaan perjanjian kerja sama telah selesai dengan dibuktikan telah habisnya masa pelaksanaan kerja sama.
(2) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK dalam kerja sama ini.
(3) Atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini.
(4) Adanya peraturan perundangan-undangan atau ketentuan lain yang menyebabkan berakhirnya perjanjian kerja sama.
(5) Untuk pengakhiran perjanjian kerja sama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tersebut di atas, maka dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum maksud tersebut dilaksanakan PIHAK yang menghendaki berakhirnya perjanjian kerja sama dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
(6) Dalam hal pengakhiran perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK wajib untuk menyelesaikan kewajiban masing-masing paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemutusan perjanjian ini.
(7) Berakhirnya perjanjian kerja sama ini PARA PIHAK sepakat mengesampingkan belakunya ketentuan pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

PASAL 9
PEMBERITAHUAN

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili dan dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA :
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Alamat : Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No.1 Klaten
Telp : 0272-321020
Faksimile : 0272-321104
E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com

PIHAK KEDUA :
RSIA' Aisyiyah Klaten
Alamat : Jalan K.H Hasyim Azhari Klaten
Telp : 0272-320566
Faksimile : rsia.klt@gmail.com

(2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimili dianggap

Pihak Pertama	Pihak Kedua

telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimili pada pengiriman faksimili.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perjanjian kerja sama ini dibuat dengan penuh kepercayaan akan itikad baik kedua belah pihak, dan perselisihan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaannya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK telah sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Klaten.
(3) Selama proses penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) PARA PIHAK menjamin penyelenggaraan pelayanan rujukan dan rujukan parsial PARA PIHAK tetap berjalan sehingga tidak merugikan pihak masyarakat sesuai ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini

PASAL 11
LARANGAN PEMBERIAN HADIAH DAN KOMISI

PARA PIHAK sepakat tidak akan memberi atau menerima dalam bentuk biaya tambahan (*fee*), hadiah uang, barang, rabat, komisi, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, dan fasilitas lainnya (gratifikasi) yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

PASAL 12
FORCE MAJEURE

(1) Apabila terjadi keadaan di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau sebab kahar (*Force Majeure*) yang mengakibatkan tidak bisa dilaksanakannya perjanjian kerja sama ini, maka masing-masing **PIHAK** dengan etikad baik dan demi tercapainya pelaksanaan perjanjian kerja sama ini bersepakat menyelesaikan perselisihan dengan musyawarah untuk mufakat dengan tidak saling merugikan masing-masing **PIHAK**.
(2) Kejadian yang termasuk dalam pengertian *Force Majeure* antara lain :
 a. Kejadian alam, seperti gempa bumi, angin ribut, badai, banjir, wabah dan kejadian-kejadian lain yang serupa yang mengkibatkan tidak memungkinkan **PARA PIHAK** untuk melakukan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana perjanjian kerja sama ini.
 b. Akibat perbuatan manusia, seperti perang, penyerbuan, revolusi, reaksi yang tidak dapat dipastikan, blokade, pemberontakan, huru-hara, serangan atau sebab serupa lainnya termasuk *national banking moratorium*, *insolvensi*, likuidasi atau pembubaran **PIHAK** lainnya, pemogokan, atau aksi perburuhan yang mencegah atau yang pada pokoknya membatasi, yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak mungkin untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana perjanjian kerja sama ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

c. sebab-sebab lainnya, seperti peraturan, keputusan atau petunjuk yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia yang mempengaruhi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam perjanjian kerja sama ini.

(3) Apabila terjadi keadaan *Force Majeure*, maka **PIHAK** yang terkena kejadian *Force Majeure* tersebut wajib memberitahukan kejadian tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya disertai dengan bukti-bukti yang sah, antara lain pernyataan resmi dari Pemerintah atau instansi lainnya yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.

(4) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, kedua belah **PIHAK** setuju untuk berunding tentang pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak akibat terjadinya *Force Majeure*.

PASAL 13
ADENDUM

(1) Segala perubahan terhadap hal-hal yang diatus dalam perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam adendum yang mengikat setelah ditandatangani PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

BAB 14
PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak, dalam rangkap dua di atas meterai, yang cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhi cap (stempel) oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN	RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK ' AISYIYAH KLATEN
DIREKTUR UTAMA	DIREKTUR
dr. Endang Widyaswati, M.Kes..	dr. Siti Kundariyah

Pihak Pertama	Pihak Kedua